



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan *Gunung Namak Toboali*  
Email : dindik\_base@ yahoo.com Kode Pos : 33183

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR : 012 TAHUN 2017**

**T E N T A N G  
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
( PKBM )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. Surat permohonan saudara Ahmad Shobirin selaku Ketua/Penanggung jawab Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " DARUS SYA'FAAH " Nomor : 03/PKBM/DS/K.1/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) beserta lampirannya.  
b. bahwa penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaranya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )**
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :  
Nama Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : " DARUS SYA'FAAH "  
Izin Pendirian sejak : 18 Januari 2016  
Program Kegiatan : PAKET A, PAKET B, PAKET C, KF  
Alamat : Jl. Melati Sidoharjo Kec. Airgegas  
Ketua/Penanggung jawab : Ahmad Shobirin
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada Diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 s.d 17 Januari 2019.
- KETIGA : Pemegang Izin Inil :  
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
4. Apabila ternyata Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " DARUS SYA'FAAH " tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaranya akan dicabut kembali.  
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



- Tembusan :  
1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan).  
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang.  
3. Sdr. Ketua Forum PKBM Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang.  
4. Sdr. Ketua Forum PKBM Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.  
5. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Airgegas.  
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.